


PEMAHAMAN HADIS *MAN AKHAŽA SYAY'AN MIN AL-ARDI*
(Kajian Ma'anil Hadis)

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag.,



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA
Disusun oleh:
Ahmad Chotibul Umam
NIM. 21105050040

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1588/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS *MAN AKHAZA SYAY' AN MIN AL-ARDI* (Kajian Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD CHOTIBUL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050040
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 68ad3940b07f0



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68acd20d297ac



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68a7d742af732



Yogyakarta, 21 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68ad67a4e99cc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Chotibul Umam
NIM : 21105050040

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Pemahaman Hadis *Man Akhaža Syay'ān Min Al-Aṛḍi* (Kajian Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Chotibul Umam

NIM : 21105050040

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Pemahaman Hadis *Man Akhaz'a Syay'a n Min Al-Ard'i* (Kajian Ma'anil Hadis)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Pembimbing



Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag.,

NIP: 1969121219930320004

MOTTO

Waktu kita tidak sama,

Kamu nggak harus sukses di umur yang sama seperti orang lain, karena prosesmu punya jalannya sendiri.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

“Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya”.

(QS. Al-Qashash: 68)

“Allah Swt mengetahui kapan waktumu bersinar, tenang, kamu nggak tertinggal”.

Ukuran kesuksesan hidup itu terletak seberapa bermanfaat diri kita untuk sesama, maka yang terbaik adalah berlomba menjadi pribadi yang bermanfaat.

- Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar -


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Kudu wani ngetoke gagah, senajan rasane kudu nangis.”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat dan *ta'dhim*, dalam penyusunan karya kecil (skripsi) ini penulis ingin persesembahkan kepada:

Kedua orang tua serta keluarga/kerabat, para masyayikh, para guru/ustadz, dan para bapak/ibu dosen yang telah rela waktunya untuk mendidik saya dengan baik hingga saat ini, teman-teman seperjuangan dimanapun ia berada, tanpa terkecuali semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya ketika masih hidup di dunia, serta segenap keluarga besar program studi Ilmu Hadis fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



“Kami bukan siapa-siapa kalo tanpa kehadiran para guru yang telah membimbing, mengarahkan, menasehati, mengajarkan dan menerapkan suatu hal yang mungkin

belum kami tau sebelumnya dan akan menjadi tau. Sebagaimana *من أنا من أنا*

لولاكم، كيف ما حبكم كيف ما أهواكم“Siapa gerangan diriku, siapakah diriku kalau

tiada bimbingan kalian (guru), bagaimana aku tidak mencintai kalian dan
bagaimana aku tak menginginkan tuk bersama kalian”.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ża'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 'h'

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbuthah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah, maka ditulis t atau h

زَكَاهُ الْفِطْرُ	ditulis	<i>zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

—	Fathah	ditulis	ā
—	Kasrah	ditulis	ī
—	Dhammah	ditulis	ū

E. Vocal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	a: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَى	ditulis	a: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	t: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	u: <i>furūd</i>

F. Vocal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qawl</i> ”

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضَ	ditulis	<i>Zawīl al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةُ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Praktik *gaṣab* atau penyalahgunaan hak merupakan salah satu tindakan yang dapat merugikan orang lain, tidak terbatas pada pengambilan sebidang tanah saja melainkan juga meliputi segala bentuk perampasan yang lain, baik berupa kekuasaan, kepemilikan, fasilitas, maupun kepentingan apapun. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah; pertama, bagaimana memaknai hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* riwayat Imām Bukhārī dengan pendekatan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Kedua, bagaimana kontekstualisasi hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* dan implikasinya dalam konteks kekinian. Sedangkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*).

Dapat diketahui, bahwa teori yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai kerangka berpikir analisis dalam memahami hadis, diantara kriterianya; 1) Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, 2) Menghimpun hadis yang setema, 3) Menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan, 4) Mempertimbangkan latar belakang sebab munculnya hadis dan tujuannya, 5) Membedakan sarana yang berubah dan sarana yang tetap, 6) Membedakan ungkapan yang bermakna *haqīqah* dan *majāzī*, 7) Membedakan antara yang gaib dan nyata, dan 8) Memastikan makna dan konotasi dalam sebuah hadis. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya menggunakan enam kriteria saja sedangkan yang tidak digunakan yaitu nomer keenam dan ketujuh dikarenakan tidak semua kriterianya dapat diaplikasikan ketika meneliti hadis.

Hasil dari penelitian ini, hadis riwayat Imām Bukhārī No. 2.322 jika ditinjau dari aspek kualitas sadan dan matan hadis, merupakan hadis berstatus *ṣaḥīḥ ližatihi* dan *maqbūl* dapat dijadikan hujjah. Sedangkan, dalam memahami hadis tentang *gaṣab* yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, sesuai dengan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an, meliputi; Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 188, Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 79, Q.S. An-Nisa (4) ayat 29, Q.S. Al-Ma''idah (5) ayat 38, dan hadis-hadis setema yang lainnya. Akan tetapi, terdapat hadis yang kontradiktif terhadap larangan mengambil hak orang lain, diantaranya: HR. Al-Bukhārī No. 2.210, HR. Muslim No. 1.714, dan HR. Muslim No. 1.906, menunjukkan bahwa praktik *gaṣab* dapat merugikan orang lain namun dalam keadaan tertentu tidak dipermasalahkan, dan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam terhadap hak kepemilikan. Oleh karena itu, dalam memahami hadis tersebut masih relevansi dengan konteks saat itu untuk menyampaikan pesan nabi guna mencegah kezaliman atau penyalahgunaan hak yang seringkali terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Hadis, Gaṣab, Implikasi Yūsuf al-Qaraḍāwī*

ABSTRACT

The practice of *gaşab* or abuse of right is one of the actions that can harm others, not limited to taking a piece of land but also includes all other forms of usurpation, whether in the form of power, ownership, facilities, or any interests. This study aims to answer two problem formulations; first, how to interpret the hadith *Man Akhaža Syay'an Min Al-Arđi* narrated by Imām Bukhārī with the approach of Yūsuf al-Qarađawī. Second, how to contextualize the hadith *Man Akhaža Syay'an Min Al-Arđi* and its implications in the context of Islamic boarding schools. Meanwhile, this study uses a qualitative approach with library research.

It can be seen that the theory applied in this study is by using the approach offered by Yūsuf al-Qarađawī as an analytical framework in understanding the hadith, among the criteria; 1) Understanding the hadith according to the instructions of the al-Qur'an, 2) Collecting hadith with the same theme, 3) Combining or mentarjih contradictory hadith, 4) Considering the background of the emergence of hadith and their purpose, 5) Differentiating changing means and fixed means, 6) Differentiating expressions that have true and figurative meanings, 7) Differentiating between the unseen and the real, and 8) Ensuring the meaning and connotation in a hadith. However, in this study only six of the eight criteria offered were used. However, in this study only six criteria were used, while the sixth and seventh were not used because not all of the criteria can be applied when researching hadith.

The results of this study, the hadith narrated by Imām Bukhārī No. 2.322, if viewed from the aspect of the quality of the hadith, is a hadith with the status of *sahīh ližatihi* and *maqbūl* can be used as evidence. Meanwhile, in understanding the hadith about *gaşab* narrated by Imām Bukhārī, in accordance with the instructions of the verses of the al-Qur'an; including Q.S. Al-Baqarah (2) verse 128, Q.S. Al-Kahfi (18) verse 79, Q.S. An-Nisa (4) verse 29, Q.S. Al-Ma'idah (5) verse 38, and other hadith on the same theme. However, there are hadith contradict the prohibition of taking the rights of others, including; HR. Al-Bukhārī No. 2.210, HR. Muslim No. 1.714, HR. Muslim No. 1.906, shows that the practice of *gaşab* can harm others but in certain circumstances is not a problem, and aims teachings regarding ownership rights. Therefore, in understanding the hadith it is still relevant to the current context to convey the prophet's message to prevent in various aspects of daily life.

Keywords: *Gaşab, Hadith, Implications, Yūsuf al-Qarađawī*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَّهُ أَعْلَمُ بَعْدُ:

Dengan menyebut nama Allah Swt, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: Pemahaman Hadis *Man Akhaža Syay ‘an Min Al-Aṛdi* (Kajian Ma’anil Hadis”). Teriring doa serta keselamatan semoga tercurahkan atas Rasul yang termulia, ialah baginda kita Nabi Muhammad bin ‘Abdullah Saw beserta atas keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya, yang telah berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan pancaran *Rahmatan Lil ‘Alamiin*.

Peneliti menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan, serta kekhilafan dalam proses penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, segala saran, masukan, arahan maupun kritikan dari bapak/ibu guru/dosen, para ahli bidang Ilmu Hadis, para akademisi, dan semua pihak terkait bagi penulis sangat dibutuhkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Adanya kesadaran akan keterbatasan ini menjadi motivasi bagi penulis dengan semangat membara untuk terus belajar tanpa pandang usia, hingga mengembangkan diri dalam penulisan akademik berikutnya, Aamiin. Atas terselesainya penelitian ini tidak lepas dan tidak luput dari doa, dukungan, nasihat, dukungan, motivasi, introspeksi diri, dan segala arahan yang terus mengalir dari berbagai pihak baik kedua orang tua, guru/dosen, keluarga, kerabat, dan orang-orang baik dimanapun berada. Oleh karena itu, dengan rasa penuh hormat, *ta ’dhim*, segala rasa kerendahan hati, bagi peneliti ingin menyampaikan **حَزَّاْكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَحَزَّاْكُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاء** kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D.,
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.,
3. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., yang telah memberikan izin, dukungan, serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk senantiasa memberikan dukungan, dorongan, perhatian, bimbingan, dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen program studi Ilmu Hadis, yang telah membimbing, memberikan ilmu, dan pengalaman selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap staf TU (Tata Usaha) baik pihak program studi maupun fakultas yang sudah membantu dalam administrasi penulisan tugas akhir dan seluruh kegiatan akademik selama menjadi mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan layanan terbaiknya demi kenyamanan mahasiswa aktif ketika membutuhkan tempat nugas sekaligus mencari literature/referensi yang diperlukan.
8. Ayahanda (Fachrurrozi) dan Ibunda (Laili Chomsiyati) tercinta yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan penuh kepada penulis sebagai anak yang senantiasa memberikan arahan ketika fase mencari ilmu walaupun jarak yang memperpisahkannya. Tak luput saudara kandung saya; mba (Labibatun Nafi'ah), mas (Muhammad Ulil Albab), dan adik saya (Chusni Mubarok), serta saudari (Azka Nafidzatu Tahiyati Fadla) yang senantiasa turut memberikan motivasi, dukungan, dan perhatian untuk menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan.
9. Segenap keluarga besar dari Ibu (bani simbah Sholichin Utsman), dari Ayah (bani simbah Masyhadi Thoha) yang telah senantiasa memberikan dukungan, motivasi, nasihat, dan perhatian kepada penulis untuk melanjutkan studi hingga tahap penulisan tugas akhir ini.
10. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya, Syaikhina KH. Abdullah Ubab Maimoen, Syaikhina KH. Muhammad Munawar Ahmad


Munawwir, Syaikhina KH. Ulin Nuha Wahab Mahfudhi, sebagai *Murabbi Ruhhi* atas bimbingan, perhatian, dan nasihat (*mauidhah hasanah*) kepada penulis selaku (murid/santri) beliau dalam proses *thalabul ilmi* serta siraman rohani, semoga diberikan panjang umur yang berkah, dan dalam keadaan sehat wal afi'at.

11. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Asy-Syarifah Mranggen-Demak, Pondok Pesantren Al-Anwar 02 Sarang-Rembang, Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak-Yogyakarta, baik para ustadz, pengurus pondok, pengurus madrasah, serta teman-teman santri seperjuangan atas segala dorongan, dukungan, motivasi, dan perhatian yang telah diberikan selama penulis tinggal di asrama. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk belajar dan berkembang serta bagaimana cara membagi waktu dengan sebaik-baiknya segala kesibukan selama di lingkungan yang penuh kasih sayang.
12. Teman-teman seperjuangan; teman-teman keluarga besar KMNU UIN Sunan Kalijaga, teman-teman IPNU-IPPNU PAC Sewon-Bantul, teman-teman Ilmu Hadis Angkatan 2021 (El-Istiqamah), teman-teman KKN 114 Desa Mangunan-Blitar, teman-teman Himpunan Alumni Madrasah Al-Anwar Sarang-Yogyakarta, teman-teman Asrama Gedung Baru Lantai 3 Komplek L dan teman-teman dimanapun berada yang telah memberikan warna kehidupan selama menempuh pendidikan, memberikan banyak pengalaman/hikmah kehidupan kepada penulis. Terimakasih atas sambutan hangat dan rasa kekeluargaan yang telah berikan serta segala berproses dalam keadaan suka duka sebagai bentuk pendewasaan diri ini.
13. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir serta melatih diri supaya menjadi pribadi yang dapat bermanfaat kepada orang lain selama menempuh pendidikan.

Dengan demikian, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan di bidang Ilmu Hadis khususnya di masa yang akan datang. Segala kekurangan, kelemahan, dan kekhilafahan yang ada pada penelitian ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagi penelitian lainnya. Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat di dunia maupun akhirat kelak.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Penulis



Ahmad Chotibul Umam

21105050040



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Landasan Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II STUDI KUALITAS HADIS <i>MAN AKHAŽA SYAY'AN MIN AL-ARDI</i> RIWAYAT IMĀM BUKHĀRĪ	22
A. Redaksi Hadis dan Takhrij al-Hadīs	23
B. I'tibār Sanad	28
C. Kritik Sanad Hadis	31
D. Kritik Matan Hadis	39
BAB III PEMAHAMAN HADIS <i>MAN AKHAŽA SYAY'AN MIN AL-ARDI</i> RIWAYAT IMĀM BUKHĀRĪ DENGAN PENDEKATAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ.....	47
A. <i>al-Fahum al-Sunnah fī Daw' al-Qur'an al-Karīm</i> (Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an),.....	51

B. <i>al-Jam'u al-Aḥādīs al-Wāridah fī al-Maudū' al-Wahīd</i> (Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama),.....	57
C. <i>al-Jam'u aw at-Tarīḥ baina Mukhtālif al-Hadīs</i> (Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan),	61
D. <i>al-Fahum al-Aḥādīs fī Ḍaw' Asbābihā wa Muṭabāsatihā wa Maqāṣidihā</i> (Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisi serta tujuannya),	66
E. <i>at-Tamyīz baina al-Wasīlah al-Mutagāyyirah wa al-Hadaf at-Tābat li al-Hadīs</i> (Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap),	71
F. <i>at-Ta'akud Min Maḍlūlāt al-Fādal-Hadīs</i> (Memastikan makna dan konotasi dalam sebuah hadis).....	73
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS <i>MAN AKHAŽA SYAY'AN MIN AL-ARDI</i> DAN IMPLIKASINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN	77
A. Konsep Dasar Larangan <i>Gaṣab</i> Dalam Islam	77
B. Perbedaan Antara Meng- <i>gaṣab</i> dengan Mencuri	84
C. Relevansi <i>Gaṣab</i> Pada Masa Kini.....	87
D. Implikasi Hadis <i>Gaṣab</i> di Lingkungan Pesantren.....	95
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107
CURRICULUM VITAE.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menuntun seorang Muslim untuk berusaha memperoleh kehidupan yang layak, baik ketika di dunia maupun akhirat. Dengan mendapatkan kehidupan yang layak inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan hidup mereka secara sehat lahir dan batin, yang dapat dicapai melalui perkara yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah. Ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketaatan yang telah mencapai puncaknya sebagai pengaruh dari rasa pengagungan yang bersamai dalam lubuk hati seseorang yang kepadanya ia patuh. Sementara rasa itu lahir adanya keyakinan dalam diri untuk beribadah bahwa objek yang kepadanya ditujukan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya.¹

Adapun tujuan utama diciptakannya makhluk hidup di muka bumi ini yakni hanya untuk menjalankan ibadah; menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah Swt, sebagaimana terdapat QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 56 telah secara terang menyebutkannya;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya; “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku”.

Bahwasanya menyembah kepada Allah Swt sebagaimana dalam ayat di atas bermakna untuk beribadah kepada-Nya, maka itulah merupakan tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Akan tetapi, Allah Swt tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikan-Ku sendiri, melainkan agar tujuan hidup mereka hanya beribadah kepada-Ku, karena menjalankan ibadah dapat bermanfaat bagi mereka, ibadah disini termasuk kebutuhan primer bagi umat manusia.

Dapat diketahui bahwa maksud kata ibadah memiliki makna mengabdikan diri, ibadah merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada Allah Swt, yang didasari dengan kepatuhan dan ketaatan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Namun, selama ini hanya terpaku pada ungkapan bahwasanya ibadah itu terbatas,

¹ H.M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. 1.
hlm. xxi

jadi bukan hanya meliputi yang berkaitan dengan mendirikan shalat, bersuci, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semuanya itu bisa dilakukan dalam keadaan sehat badan, sehat mental serta kelapangan harta bendanya.

Sebagai seorang muslim yang taat perlu adanya sikap kewaspadaan atau memiliki kehati-hatian secara *wara'* dalam memperoleh rezeki, sedangkan *wara'* bermaksud menjauhkan diri dari perbuatan dosa maksiat dan perkara *syuhbat*.² Jangan sampai rezeki yang ia dapat dalam keberlangsungan hidup orang diperolehkan dengan cara yang tidak baik, maksudnya rezeki itu bukan dari salah satu perbuatan yang zalim seperti mengambil hak orang lain, mencuri barang orang lain, korupsi, bahkan *gaṣab*. Misalnya ada seseorang yang berkeinginan memiliki bisnis berkelanjutan, dengan cara membangun sebuah pondasi perusahaan atau lembaga yang dimana orang tersebut mengambil sebidang tanah milik orang lain dan mengklaim bahwa sebidang tanah tersebut termasuk hak miliknya atau dalam keadaan lain seperti; menggelapkan harta benda berupa uang yang seharusnya digunakan untuk kebaikan masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi oknum yang mengambil atau merampas hak orang lain justru akan mendapatkan kesengsaraan esoknya. Adapun larangan terhadap fenomena yang terjadi, bahwasanya Rasūlullāh Saw telah bersabda terdapat riwayat dari sahabat ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Khaṭṭāb, dalam kitab *Sahīh Bukhārī* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ حُسِنَ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrāhīm, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin al-Mubārak, telah menceritakan kepada kami Mūsa bin ‘Uqbah dari Sālim dari (bapaknya) *raḍiyallahu ‘anhu* berkata; Bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barangsiapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari

² Prof. Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007), hlm. 497.

³ Abū Abdillah Muḥammad bin Isma’īl al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī, Perbuatan-Perbuatan Zalim dan Merampok, Dosa Orang yang Menzalimi (seseorang) dengan Mengambil Tanahnya*, No. Indeks 2.322, dengan menggunakan bantuan *software hadis al-Maktabah Syāmilah*, (Damaskus: Dār Ibnu Kaśīr, 1993), juz. 2, hlm. 866.

bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan ditenggelamkan sampai ke dalam tujuh lapis bumi”.⁴

Hadis diatas berkaitan dengan peringatan, ancaman, ataupun imbauan secara berat yang diberikan kepada siapa saja (pihak apapun) yang mengambil atau memanfaatkan sesuatu yang bukan dari haknya. Akan tetapi, bagaimanapun itu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syari’at termasuk kategori dosa berat. Adapun mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya, baik merampas tanah orang lain dengan cara meng-*gaṣab*, mencuri, maupun menipu. Oleh karena itu, seseorang yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi entah sedikit atau banyak itu sama saja akan mendapatkan dosa.⁵

Dalam konteks di era modern ini, terhadap hadis tentang larangan mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya tidak hanya meliputi tentang bagaimana seseorang akan merampas hak orang lain tersebut. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini juga termasuk perilaku penyimpangan sosial yang masih relevan salah satunya terkait *gaṣab*, yaitu fenomena menggunakan atau memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan sering terjadi di lingkungan pesantren maupun di zaman sekarang. Namun kenyataanya *gaṣab* tidak hanya terjadi di lingkungan pondok pesantren saja, tetapi pada beberapa lembaga pendidikan yang menggunakan sistem tersebut seperti *boarding school*, asrama, dan situasi lain yang sering terjadi.

Hal tersebut terdapat perbedaan dan batasan antara meng-*gaṣab*, mencuri, dan merampok, walaupun ketiganya sama-sama merupakan menguasai hak milik orang lain. Akan tetapi, *gaṣab* dilakukan dengan cara terang-terangan dengan meminjam atau memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin dan nantinya tidak ada niatan untuk memiliki secara sepenuhnya dan akan dikembalikan di tempat awal mula barang tersebut berada, sedangkan mencuri sering kita jumpai dilakukan dengan cara tersembunyi atau diam-diam dengan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan niat untuk memiliki barang tersebut, serta merampok dilakukan dengan cara terang-terangan dengan mengambil barang milik orang lain secara paksa juga ada unsur kriminalitas didalamnya.

⁴ Terjamahan diambil dari: Aplikasi Hadiṣ Soft 4.0.0.0 dalam *Software Ḥadīṣ Soft*, terdapat 14 kitab hadis diantaranya dari *al-Kutub al-Tis’ah* dan beberapa kitab lain seperti *Sunan Daruquṭnī*, *Ṣaḥīḥ Khuzaīmah*, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, *al-Mustadrāk* serta *Musnad Syāfi’i*.

⁵ Abul Abbās al-Qurtubi, *Al-Muḥfīm Li mā ʻAsykala min Talkhiṣi Kitabī Muslim*, (Kairo: Maktabah Taufikiyah, 2000), hlm. 534.

Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang dapat merugikan bagi seseorang yang telah diambil suatu haknya kepada orang lain. Perbuatan ini juga seperti dengan perbuatan mencuri barang yang bukan haknya, merupakan perbuatan kezaliman. Dapat ketahui ketika ada seseorang yang sengaja berniat mengambil hak orang lain untuk mengambil kemanfaatan atau keuntungannya demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Ada kalanya perbuatan ini, dilakukan secara terang-terangan dan ada pula yang dilakukan secara diam-diam, sehingga orang yang diambil haknya tidak tahu jika dirinya sedang dirampas kepada orang lain. Selain itu, terdapat Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber utama hukum Islam, sekaligus menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia khususnya bagi orang-orang beriman. Semua makhluk hidup, baik yang beriman maupun yang tidak beriman memiliki potensi untuk meraih suatu indikasi dalam Al-Qur'an seperti memberikan banyak penekanan terhadap pentingnya keadilan dan menegaskan larangan berbuat kezaliman seperti contoh diatas terhadap perbuatan yang mengambil hak orang lain. Sebagaimana Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188 berfirman sebagai berikut:

وَلَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنِوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُأْكِلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَإِنْ شَاءُتْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui".

Salah satu bentuk lembaga pendidikan non-formal Islam khususnya di Indonesia adalah pesantren, merupakan hasil dari proses penyebaran agama Islam di berbagai daerah Nusantara khususnya di pulau jawa.⁶ Pondok Pesantren merupakan suatu wadah atau tempat lingkungan yang mengarahkan kepada pembinaan pembentukan karakter santri, bisa dilihat dari aspek perjalanan mental spiritualitas santri yang dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan.⁷ Dengan demikian, pesantren adalah suatu lembaga yang peraturannya berdasarkan prinsip-prinsip menurut syari'at Islam. Sasaran utama lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam ini bukan hanya sekedar memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi dapat menciptakan *insan* yang bertaqwa, beriman, dan dilaksanakan

⁶ Andre Fellard, *NU vis-a-vis Negara*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 3.

⁷ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Penyelenggaraan Haji, Pesantren*. 1999, hlm. 2.

dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis serta aturan yang ada di masyarakat.

Di pondok pesantren terdapat beberapa kebiasaan-kebiasaan para santri dalam beraktivitas sehari-hari, antara lain: adanya kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Adapun kebiasaan yang baik meliputi mengikuti aturan-aturan yang berlaku selama jadi santri seperti; dari bangun pagi, menunaikan shalat fardhu berjamaah, belajar, mengaji, sekolah, dan seterusnya. Di sisi lain para santri selama di pesantren menjadikan insan yang berakhlaqul karimah atau kebiasaan yang baik, pasti ada keburukannya seperti melanggar peraturan pondok, tidak mengikuti kegiatan, dan seterusnya. Akan tetapi, selain dari kebiasaan-kebiasaan yang baik maupun buruk, juga terdapat kebiasaan santri yang unik. Dapat dipahami, kebiasaan santri yang unik karena tindakan *gaṣab* ini terjadi secara beruntut. Meskipun sudah menjadi kebiasaan yang sudah dianggap lumrah, namun hal tersebut tidak seharusnya terjadi secara terus-menerus, dibiarkan, atau dilestarikan dari perkara yang buruk. Melainkan, jika tindakan *gaṣab* ini dilakukan terus-menerus maka akan terbawa menjadi terbiasa hingga santri tersebut telah selesai belajar dari pesantren tersebut.

Berdasarkan penggunaan barang tersebut tidak bertujuan untuk menjadi hak miliknya, melainkan untuk memenuhi kebutuhan bersifat sementara. Objek dikembalikan setelah penggunaan selesai, meskipun tidak selalu di lokasi yang sama ketika pengembalian barang. *Gasab* tersebut berbeda dengan pencurian karena pelakunya tidak berencana untuk membuat harta benda yang ia manfaatkan menjadi hak milik dia. Akan tetapi, tindakan *gasab* jika dibiarkan saja akan menjadi cikal bakal dari perbuatan kezaliman seperti korupsi, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Dikarenakan berawal mula dari menganggap suatu yang lumrah terhadap tindakan negatif ini yang sering kali diremehkan.

Ada beberapa permasalahan dalam *gaṣab* ketika dikaitkan dengan tindakan kriminalitas seperti merampok, mencuri, mencopet, sengketa dan lain sebagainya serta kejadian yang masih terjadi antara lain; eksplorasi sumber daya alam, sengketa tanah & *property*, korupsi & penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak cipta di dunia digital. Apakah *gaṣab* itu termasuk sama dengan tindakan kriminalitas pada umumnya atau sebaliknya tidak. Menurut Hasyiah Qalyubi, menyatakan bahwasanya *gaṣab*, *sariqah*, *ikhtilās*, dan lain sebagainya yakni sama. Dikarenakan semuanya itu didasarkan

pada ‘illat yang sama, yaitu adanya ketidakadilan dan penganiayaan demi menjaminkan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, walaupun masing-masing bentuknya berbeda-beda dari aspek akhirnya, maka persamaannya dilihat dari aspek esensinya. Sedangkan, praktik *gaṣab* secara umum dikatakan sudah membudaya di lingkungan pesantren maka hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan mempergunakan hak milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri sudah sering terjadi, baik para santri, ustaz, maupun pengurus pun sudah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang umum terjadi di lingkungan mereka.

Namun, dipandang sebagai perilaku *gaṣab* atau tidak, hal tersebut tidak lepas dari kehidupan di lingkungan pesantren yang sudah menjadi kebiasaan yang unik berupa pinjam meminjam sesuatu tanpa izin pemiliknya. Menurut pandangan Imām Syāfi’ī menyatakan bahwasanya setiap pengambilan manfaat dari suatu barang yang sebenarnya milik orang lain tanpa persetujuan, maka otomatis dianggap tindakan meng-*gaṣab* barang. Tanpa tidak disadarinya, dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah terbiasa terhadap tindakan *gaṣab* dalam menggunakan berbagai fasilitas yang ada secara bersamaan maupun bergantian. Pada situasi inilah barang milik orang tersebut otomatis akan dianggap sebagai barang bersama seperti pemakaian sandal, pakaian, alat shalat, dan sebagainya yang semestinya hal tersebut merupakan barang milik masing-masing orang, bahkan di pesantren itu ada jargon ‘ulima *riḍahu*, karena mereka menganggap perilaku *gaṣab* itu *sepele* (lumrah), dan sering terjadi bahwa barang yang di-*gaṣab* menganggap pemiliknya pasti akan *ridha*.

Penelitian ini juga mengaitkan dengan pemikiran pemahaman suatu hadis yang diciptakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī, merupakan seorang cendekiawan Muslim di era kontemporer dari Mesir memberikan pemahaman baru dalam menyikapi permasalahan yang sering muncul di kalangan umat Islam, khususnya dalam memahami suatu hadis yang bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan membantu mengidentifikasi peran agama terkhusus dalam analisis hadis, yang dikorelasikan pada pemahaman hadis menurut pendekatan Yūsuf al-Qaradāwī tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dalam konteks kekinian. Beliau mendasarkan beberapa kesimpulannya tentang hukum Islam terhadap hadis nabi, tentu memiliki makna yang berbeda-beda tergantung bagaimana cara memahami suatu hadis apakah hadis tersebut bersifat tekstual atau kontekstual. Adapun pemikiran menurut Yūsuf al-Qaradāwī

mengenai hadis-hadis yang bermasalah ketika diaplikasikan dalam menentukan suatu hukum Islam, baik itu hadis yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini atau hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya. Dengan menggunakan pendekatan Yūsuf al-Qaraḍāwī, penelitian ini dapat membantu dalam memahami hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, sehingga menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait isu-isu kepemilikan dan hak property.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hadis tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin atau disebut *gaṣab* dalam konteks pesantren sebagai bentuk ikhtiar santri untuk tidak melakukan tindakan yang buruk (*zalim*) seperti mengambil atau memanfaatkan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Uniknya, meng-*gaṣab* ini merupakan suatu kebiasaan buruk telah dianggap hal yang lumrah, karena tentu saja para santri kini masih melakukan *gaṣab* ini sebagai sebuah tradisi. Sebaliknya, tradisi merupakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan sangat sulit untuk dihilangkan. Namun pada kenyataannya, para penghuni pesantren meliputi santri seringkali menilai rendah terhadap budaya buruk ini dan berupaya keras untuk memastikan bahwa tradisi *gaṣab* akan segera dimusnahkan.

Dengan demikian, ketika kita ingin menggali pesan moral suatu teks hadis nabi perlu memperhatikan konteks historitas kepada siapa hadis itu disampaikan Rasūlullāh Saw, dengan kondisi sosio-kultural yang bagaimana Rasūlullāh Saw waktu itu menyampikannya. Tanpa memperhatikan konteks historitasnya seseorang akan mengalami kesulitan dalam memahami dan menangkap makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang kurang tepat. Untuk itu, agar penulis tidak terlalu cepat mengambil hasil kesimpulan suatu hadis, maka akan juga mengaitkan dengan konteks kekinian. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Pemahaman Hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* (Kajian Ma'anil Hadis)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan penulis disajikan terhadap titik permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Buḥkārī* No. indeks 2.322 dengan metode pendekatan Yūsuf al-Qaraḍāwī?
2. Bagaimana implikasi hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang akan penulis disajikan terhadap titik perumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami suatu hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* dengan metode pendekatan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitab *Ṣaḥīḥ Buḥkārī* No. indeks 2.322.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi suatu hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dalam konteks kekinian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini memberi beberapa manfaat yang didalamnya mengandung kegunaan dalam penelitian yaitu secara teoritis maupun praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis
 - a) Dalam penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan kita serta mengamalkan ilmu yang sudah dapatkan di Program Studi Ilmu Hadis, khususnya dalam kajian Ilmu Ma'ānil Ḥadīṣ.
 - b) Dalam penelitian ini mampu memberi kita wawasan pengetahuan yang luas tentang pemahaman hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin serta dapat memahami suatu hadis dengan baik.
2. Secara Praktis

- a) Bagi para pembaca dan penulis, gagasan penelitian ini mampu menambahkan wawasan pengetahuan mengenai memahami hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dalam konteks kekinian dengan menggunakan pendekatan teori Yūsuf al-Qarādāwī.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, serta diharapkan sebagai upaya para peneliti lain sebagai titik acuan awal untuk meneliti yang lebih mendalam lagi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka juga disebut kajian pustaka (*literature review*), merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Tinjauan pustaka ini juga memuat ulasan dan analisis terhadap berbagai literatur terkait yang dipublikasi pada penelitian sebelumnya. Proses penyusunan tinjauan pustaka sendiri meliputi enam tahapan-tahapan yang penting diikuti secara teratur (urut), antara lain sebagai berikut; 1) menentukan *topic*, 2) mencari *literature* terkait, 3) mengembangkan *argument*, 4) melakukan *survey* terhadap literatur terkait, 5) mengkritisi literatur tersebut, dan 6) menulis tinjauannya.⁸ Dalam penelitian, bahwa tinjauan pustaka bukanlah sekedar daftar pustaka yang hanya mendeskripsikan satu per-satu publikasi atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Lebih dari itu, tinjauan pustaka harus mampu memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Adapun tulisan-tulisan yang telah penulis temukan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ghaisullah Mahtun Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, Kudus 2022 dengan judul “*Penerapan Hadits Tentang Larangan Gashab dalam Kehidupan Santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo Kalinyataman Jepara*”. Penelitian ini berfokus pada santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang tetap melakukan kebiasaan yang unik yakni ghasab, karena dianggap sudah menjadi hal yang lumrah sebaliknya ada sebagian santri sadar bahwa hal tersebut *haram*. Dalam hal tersebut, dari pihak pengurus pesantren tidak tegas dalam menyikapi hal ini. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode *field*

⁸ Titien Diah Soelistyarini, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, n.d., hlm. 1-6.

research atau penelitian lapangan kemudian sumber datanya dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk mengetahui bagaimana cara mereduksi pengaruh budaya *ghasab* terhadap kehidupan santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara, peneliti juga menggunakan metode penelitian berdasarkan kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif* dan menganalisis hasilnya menggunakan teori *structural Antony Giddens*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Iwan Wahyudi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2008 dengan judul “*Budaya Gashab Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur Depok Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*”. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap budaya *gašab* di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin, bagaimana metode yang digunakan untuk mengajarkan akhlak, dan potensi Solusi untuk mengatasi budaya tersebut. Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah pengasuh, pengurus, ustadz, dan santri sebanyak 29 orang yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, hasil dari wawancara mendalam, melakukan observasi, dokumentasi, dan analisis data digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diinterpretasikan serta diambil kesimpulan secara induktif.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh M. Nurrokhman Al Hakim Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2006 dengan judul “*Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Pada Orang Lain Dengan Tidak Sengaja (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*”. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum perdata perihal penggunaan hak milik yang secara tidak sengaja dapat merugikan orang lain dan bagaimana menebus penyalahgunaan tersebut. Dengan demikian, deduksi merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan normatif. Setelah mengambil kesimpulannya, maka dilakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Etika Utari Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2017 dengan judul “*Korupsi Dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)*”. Berdasarkan penelitian ini, sangat menarik untuk mempelajari hadis-hadis tentang korupsi ini karena hadis tersebut memberitahukan kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut bahwa

mereka akan dihukum baik di dunia maupun akhirat. Dijelaskan juga tentang bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang korupsi dan apa arti korupsi menurut hadis nabi. Dengan demikian, metodologi penelitian deskriptif-analitis serta kepustakaan (*library research*) yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun sumber data primer dan sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data, namun penelitian ini hanya membahas 11 hadis sehingga memungkinkan dilakukannya pendekatan deduktif dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ermawati & Erwan Baharudin Mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta, Jurnal Abdimas 2018 dengan judul “*Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Gashab dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada santri tentang bagaimana cara mengurangi, memberantas, atau bahkan memutus mata rantai budaya *gašab* di lingkungan asrama pesantren. Hal ini juga mengingatkan mereka bahwasanya ajaran Islam tidak pernah membenarkan adanya *gašab* yang menekankan kepada perilaku dan pemahaman santri terhadap hukum negara melalui praktik-praktik khas sepanjang hidupnya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teknik observasi dan pemikiran terdahulu. Sementara itu, aula Pondok Pesantren Al-Mansuriyah akan digunakan untuk presentasi, ceramah, dan interaksi antara santri dan narasumber selama 30 menit sebagai bagian dari metodologi penelitian.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Moh Hilmi Badrul Tamam & Andris Nurita Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2023 dengan judul “*Korupsi dalam Perspektif Hadis Imam Bukhari*”. Penelitian ini berfokus pada korupsi dalam bentuk mengambil hak orang lain dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang dapat membantu orang dapat menghindari perilaku korupsi terhadap hadis tentang korupsi diriwayatkan oleh *ṣaḥīḥ bukhārī* no. indeks 3196 dengan menggunakan pendekatan pemahaman hadis menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) sekaligus menggunakan metode teknik pengumpulan data. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian melalui pendekatan teori ma’anil hadis, sehingga peneliti ingin lebih memperinci perihal korupsi bukan hanya analisis mengenai pemaknaan juga pemahaman menurut pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan salah satu upaya

pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korupsi dikaitkan pada analisis suatu hadis.

Dengan demikian, sejauh penelusuran penulis dalam mengamati beberapa *literature* yang ada penelitian sebelumnya, bahwa setiap penelitian memiliki perbedaan dilihat dari aspek subjektifitas, objektifitas, metode penelitian, bahkan teknik pengumpulan data. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya tidak menemukan mengenai pemahaman hadis tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dalam konteks kekinian terkait kajian kritik sanad dan matan hadis, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting untuk diteliti dengan harapan penulis dapat memberikan solusi dan khazahan keilmuan yang baru serta dapat bermanfaat. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi *ma'anil hadis* dengan metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qarađawī dan bagaimana kontekstualisasi hadis larangan *gasab* dalam konteks kekinian, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan maka penulis akan mengaplikasikan teori *ma'anil hadis* Yusuf al-Qarađawī.

F. Landasan Teori

Berdasarkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka peneliti selama proses penelitian dilakukan membutuhkan landasan teori penelitian, merupakan suatu konsep berpikir yang digunakan sebagai wadah untuk menjelaskan variabel atau pokok permasalahan yang ada dalam penelitian.⁹ Teori dibutuhkan untuk menentukan secara tepat kemana arah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, jika suatu penelitian tidak menggunakan teori di dalamnya maka belum bisa dikatakan sebagai penelitian yang semestinya. Dalam pembahasan “Pemahaman Hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* (Kajian Ma'anil Hadis)” dengan ini peneliti menggunakan dua hipotesis atau teori untuk mendeskripsikannya. Dengan demikian, adanya teori yang diteliti bertujuan untuk membantu, menjelaskan, dan memahami atas fenomena yang sering terlihat saat melakukan penelitian kajian kepustakaan maupun studi lapangan.¹⁰

Salah satu teori ilmiah yang digunakan untuk mengkaji tentang memaknai dan memahami suatu hadis dengan memperhatikan latar belakang munculnya sebuah hadis

⁹ Apriani Eka Wulan, *Pengaruh Metode Learning Starts With a Question Terhadap Kemampuan Menulis Artikel Oleh Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kualuh Hulu Tahun Pembelajaran 2012/2013*, 2012, hlm. 7-22.

¹⁰ Abudi & Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 184.

tersebut yaitu *Ilmu Ma'ānil Hadis*. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ilmu ini seringkali dikaji dalam suatu penelitian hadis dalam upaya memperoleh pemahaman pada suatu hadis yang akan diteliti. Adapun *ilmu ma'ānil hadis* adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami sebuah matan hadis secara tepat dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan indikasi lainnya yang relevan. Agar seseorang yang mempelajari suatu penelitian hadis mampu memahami substansinya dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan sebuah hadis yang akan diteliti. Sehingga dapat memperhatikan kedudukan Nabi Muhammad Saw, dilihat situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut (*asbābul wurūd*) baik mikro maupun makro, kemudian mengamati varian redaksi teks matan hadis, selanjutnya mengumpulkan hadis-hadis secara tematik, dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian dan sebagainya.¹¹

Teks atau redaksi hadis dijadikan sebagai objek formal dalam ilmu hadis, yang meliputi kajian ilmu ma'ānil hadis. Namun, karena hadis-hadis tersebut secara kualitatif dianggap *sahīh* (sah) untuk diamalkan (*ma'mūl bih*), maka para ulama menuntut supaya hadis-hadis yang akan diteliti dengan *pendekatan ilmu ma'ānil hadis* harus bernilai *mutawātir*, *sahīh*, atau setidak-tidaknya *ḥasan*. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, suatu hadis dapat diterapkan dalam kaitannya dengan keutamaan amal (*fada'i'lul a'māl*) meskipun lemah. Bahkan bagi *fada'i'lul a'māl*, kita harus ingat bahwasanya ada sebagian orang yang tidak menaati terhadap hadis *da'i'f* sama sekali.

Persoalan bagaimana memahami teks suatu hadis Nabi Muhammad Saw, memang merupakan persoalan yang sangat urgent untuk dikaji. Hal tersebut, mengingatkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang dalam banyak aspeknya berbeda dengan Al-Qur'an, seperti dilihat dari segi kodifikasinya yang memerlukan waktu yang cukup lama kurang lebih dua abad setelah wafatnya Rasūlullāh Saw, yang tentu saja menimbulkan beragam tafsir dan riwayat *al-sunnah* dalam perjalanan ini yang cukup panjang.¹² Kritik hadis, khususnya kritik matan menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui sulitnya memahami hadis nabi yang berkaitan dengan masa kini berdasarkan pemahaman, interpretasi, penafsiran isi yang akurat

¹¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 6.

¹² Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 137.

mengenai kandungan suatu matan hadis tersebut. Dalam konteks saat ini, terdapat para intelektual dalam bidang hadis dan ilmu hadis baik dari kalangan non-Muslim maupun Muslim. Adapun intelektual dari kalangan Muslim, terdapat nama-nama antara lain; Șalāhuddīn Al-Azābī, Muṣṭafā al-Sibā'ī, Muḥammad 'Ajjāj al-Khatīb, Muḥammad al-Gazālī, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Muḥammad Muṣṭafā al-A'zamī, Faṭīmah Mernissī, Muḥammad Syuhudī Ismā'īl, dan lain sebagainya. Sedangkan dari kalangan non-Muslim khususnya kaum orientalis terdapat nama-nama antara lain; *Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, dan Gautier Hendrik Albert Junyboll*.

Sesuatu yang baru tidak disadari oleh generasi sebelumnya, khususnya solusinya. Alternatifnya, ada kemungkinan bahwa keadaan masa lalu telah berubah dan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama sebelumnya tidak lagi berlaku untuk mengatasi permasalahan saat ini.¹³ Kejadian ini membuat para ulama menuntut agar fatwa tersebut diubah mengingat situasi dan kondisi yang terus berkembang. Penelitian terhadap gagasan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam mengkontruksi hukum Islam bidang hadis adalah salah satunya.

Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan seorang cendekiawan Muslim moderat yang produktif dan rajin menulis, bahkan terdapat banyak karya-karyanya dalam berbagai bidang keilmuan Islam antara lain; dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, al-Qur'an dan Sunnah, serta dalam bidang akidah Islam. Adapun dalam bidang al-Qur'an dan al-Sunnah terdapat buku karyanya Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah kitab *Kayfa Nata'āmal ma 'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'ālim wa Dāwābit*. Dalam kitab tersebut, bahwasanya Yūsuf al-Qaraḍāwī membahas beberapa poin penting yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman. Ia menghadirkan menjadi tiga paradigma untuk dipertimbangkan; yang pertama, mencakup tentang bagaimana kedudukan sunnah, kewajibkan seorang Muslim terhadap sunnah, dan metode berinteraksi dengan sunnah. Kemudian yang kedua, membahas tentang bagaimana kedudukan sunnah dalam fiqh dan dakwah, dan yang ketiga, menguraikan tentang bagaimana karakteristik dan peraturan untuk memahami *al-Sunnah an-Nabawiyah* dengan benar dan tepat.

Penelitian ini pada hakikatnya akan mengungkapkan beberapa pendekatan yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam memahami suatu hadis atau *sunnah*. Selain itu,

¹³ Mahfudin, Agus, *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Jurnal Studi Islam: Vo. 05 No. 01, 2014), hlm. 39.

penulis akan memberikan contoh hadis-hadis yang peneliti sangka masih relevansi di zaman sekarang, baik suatu hadis yang maknanya telah bergeser dari tekstual ke kontekstual. Hal ini membutuhkan penyelesaian yang berbeda zaman sebelumnya dan memerlukan metodologi khusus dalam menetapkan suatu hukum Islam. Dengan demikian, terdapat beberapa metode atau metodologi yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam memahami hadis bertujuan untuk menentukan suatu persoalan-persoalan atas dasar hukum Islam.¹⁴ Penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang berkaitan dalam memahami hadis tentang larangan memanfaatkan barang hak milik orang lain tanpa izin dalam konteks kekinian, antara lain sebagai berikut:

1. Memahami hadis/*sunnah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an,
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama,
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan,
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisi serta tujuannya,
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap,
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya (*haqīqah*) dan yang bermakna *majazī*,
7. Membedakan antara yang *gaib* dan yang nyata,
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam sebuah hadis.¹⁵

Akan tetapi, penelitian ini tidak menggunakan delapan metode yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī maka penulis hanya menggunakan enam tahapan dalam memahami hadis dikarenakan tidak semua kriterianya dapat diaplikasikan ketika meneliti sebuah hadis. Adapun dalam penelitian ini mengecualikan tahapan yang keenam, dikarenakan tidak terdapat kata *haqīqah* maupun *majazī* dalam hadis hendak diteliti yang perlu dijelaskan dengan jelas. Kemudian juga tidak menggunakan tahapan yang ketujuh,

¹⁴ Agus Suryadi & Dede Rodiana, *Pengantar Studi Hadis*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 9.

¹⁵ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'ālim wa al-Dawābit*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2000), hlm. 27.

dalam penelitian ini tidak terdapat hal *gaib* dalam hadis yang pasti dipilah dari hal yang nyata.

Sedangkan, mengaplikasikan enam teori Yusuf al-Qarađawī tersebut sudah mewakili memberikan penjelasan yang komprehensif sebagai bahan dan dasar analisis permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut, dikarenakan Yusuf al-Qarađawī dalam memahami hadis didasarkan kepada kitab syarah sejarah yang lebih banyak didasarkan pada rumus kaedah dunia timur. Selain itu, beliau Yusuf al-Qarađawī sangat terperinci dan jelas ketika menjelaskan permasalahan era kontemporer sehingga penelitian ini akan membahas hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* atau tentang larangan memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin dengan melihat relevansinya berdasarkan dalil ayat-ayat al-Qur'an, hadis setema, hadis yang kontradiktif, *asbāb al-wurūd* beserta *gayāh*, dan makna kata dalam sebuah hadis, maka dapat dikontekstualisasikan dengan isu-isu kontemporer pada saat ini. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan setiap metode pemahaman hadis tidak ada yang sempurna. Suatu metode bisa lebih tepat diaplikasikan dalam memahami hadis tertentu, namun kurang tepat untuk memahami hadis yang lainnya. Maka dari itu, sebuah metode pendekatan ilmu hadis, melainkan dapat menggunakan ilmu-ilmu yang lain dalam pendekatan memahami suatu hadis seperti; sosiologi, psikologi, ilmu sejarah, kebahasaan, dan sebagainya.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁶ Agar menghasilkan sebuah penelitian dengan cara analisis data yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu adanya metodologi penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk melakukan jenis penelitian yang sedang dilakukan bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha mengkaji dari berbagai tulisan atau bahan-

¹⁶ Fahruddin Fais dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Fak Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 11.

bahan bacaan baik berupa buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti dalam sebuah penelitian atau bersifat deskriptif dan alamiah.¹⁷

Berdasarkan penelitian ini, akan dilakukan melalui pengumpulan data, analisis data, kemudian diinterpretasikan dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna daripada generalisasi, juga memfokuskan dengan menggunakan pendekatan teori pemikiran suatu tokoh dalam memahami hadis atau sunnah. Dengan demikian, data yang diperoleh maka penulis akan membaca, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan penelitian, serta teori yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji dalam memahami suatu hadis atau sunnah adalah teori pemahaman hadis menggunakan pendekatan menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan menggunakan salah satu kitab nya yaitu *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'ālim wa Dawābit* sebagai rujukan utama, merupakan ulama ahli hadis di era kontemporer.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸ Asal sumber data yang digunakan untuk penelitian sangatlah penting, sumber data yang digunakan akan memberikan hasil yang konkret dengan tujuan adanya penelitian. Oleh karena itu, penulis harus menspesifikasikan sumber data secara mendalam untuk memperolehnya dan memastikan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Jika kemudian penulis menggunakan sumber data yang tidak tepat, maka penelitian mungkin tidak berjalan secara kondusif seperti apa yang diinginkan peneliti. Hal tersebut, peneliti harus benar-benar menggunakan sumber data yang tepat dan benar ketika diperlukan dalam penelitiannya. Dengan demikian, terdapat dua sumber data dalam penelitian yang akan penulis digunakan yaitu: data primer (utama) dan data sekunder (pendukung), antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian tanpa menggunakan instrumen pengumpulan data. Data primer yang meliputi sumber atau rujukan yang dianggap berkaitan dengan tujuan

¹⁷ Noeng Muhamajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1994), hlm. 45.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rikena Cipta, 2010), hlm. 172.

penelitian, merupakan data asli atau langsung dari hadis yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini menggunakan data primer kitab hadis yaitu *Sahīh Bukhārī* No. indeks 2.322, dari berbagai kitab hadis yang terhimpun dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, antara lain; *Sahīh Bukhārī*, *Sahīh Muslim*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan al-Dārimi*, *Muwatā' Mālik*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal* melalui kitab fisiknya maupun bantuan dari berbagai macam aplikasi seperti *Jawāmi' al-Kalīm*, *Ma'usuah al-Hadīs*, *Maktabah Syāmilah*, dan *Hadīs Soft* dalam memahami suatu hadis serta buku karya beliau Yusuf al-Qaradawi yaitu *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'ālim wa al-Dawābit*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber atau rujukan lainnya.²⁰ Data sekunder merupakan sumber penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data dan menganalisis data, yakni pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang fokus utamanya pada sumber tertulis seperti dari kitab syarh-syarh hadis, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya yang memiliki ketersinambungan dengan objek penelitian mengenai hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Ardi* tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini dengan akurat, maka penulis menggunakan metode (*library research*), yakni studi *literature* dan studi dokumentasi. Pendekatan dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi atau data yang melibatkan pencarian dan penempatan bukti (data). Tujuan mencatat adalah untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena dan membantu menafsirkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), hlm. 80.

²⁰ Gusain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000), hlm. 42.

- a. *Takhrij al-Hadis*, merupakan pencarian hadis atau penelusuran pada berbagai kitab hadis supaya mengetahui sumber hadis yang berkaitan dan juga rantai periyawatan sanadnya untuk menelaah keotentikan hadis. Sedangkan, metode *takhrij al-hadis* yang penulis gunakan yaitu *takhrij al-hadis bi al-lafaz* merupakan pencarian hadis berdasarkan dengan lafadz. Dalam tahapan ini, penulis menggunakan bantuan aplikasi hadis yaitu *Jawami' al-Kalim*, dan *Maktabah Syamilah* untuk memudahkan pencarian data, penulis juga membatasi pada *al-Kutub al-Tis'ah* dalam pencarian hadis.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), penulis akan melakukan pengumpulan dan analisis data atau tulisan, baik buku maupun karya ilmiah yang lainnya bersangkutan dengan topik yang akan dibahas, berdasarkan data seperti kitab primer (buku) maupun sekunder. Mengakumulasi data dengan mengkroscek berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an merujuk pada kitab *Tafsir al-Jalalain*, *Tafsir Marah Labid Likasyfi Ma'nā al-Qur'an al-Majid*, dan *Tafsir Ibnu Kašīr*. Sedangkan dalam pencarian makna hadis merujuk pada kitab syarah seperti: *Fath al-Bārī Bisyarah al-Bukhārī*, *'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, dan *al-Kaukab al-Wahhāj Syarḥ Sahīh Muslim*. Kemudian data yang ditelusuri sudah ada, maka disusun secara sistematis agar pembahasan tetap fokus dengan tema utama objek penelitian. Setelah mengumpulkan data-data nya, maka dilakukan telaah yang mendalam terkait hadis *gaṣab* agar dapat menemukan pesan yang tersembuyi suatu hadis.
- c. Pemaknaan atau pemahaman hadis, yaitu dengan memaknai dan memahami suatu hadis baik secara textual maupun kontekstual. Sedangkan, teknik studi kepustakaan dipakai ketika melakukan pemaknaan secara kontekstual dengan cara penelusuran, menganalisis isi teks, mengidentifikasi konteks historis sebab munculnya suatu hadis, dan kontekstualisasi hadis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab hadis atau buku yang lainnya maupun jurnal artikel yang bersangkutan dengan topik pembahasan.

Dengan demikian, penelitian ini mengenai hadis-hadis tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dalam riwayat *Sahīh Bukhārī*, No. indeks 2.322, dengan bantuan aplikasi penelusuran hadis dan berbagai *literature* yang ada seperti *Maktabah Syāmilah*, *Jawāmi’ al-Kalīm*, dan *Hadīs Soft*, kemudian menjadi bahan suatu penelitian. Alhasil, untuk menghimpun dan meneliti data suatu hadis yang hendak diteliti, salah satunya cara yang dapat dilakukan yakni dengan metode *Takhrīj al-Hadīs*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari kajian kepustakaan (*library research*) seperti; buku, kitab, artikel, jurnal, hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian, ketika pengumpulan data jika dirasa sudah lengkap dan sempurna, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih data apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang sederhana untuk penulis maupun agar mudah dipahami oleh orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian suatu hadis dengan tiga objek utama yaitu analisis sanad, analisis matan hadis *Man Akhaža Syay’ an Min Al-Ardi* tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dalam konteks kekinian, dan analisis pemahaman suatu hadis menggunakan teori menurut Yūsuf al-Qarađāwī, maka penelitian ini menggunakan metode studi *ma’anil hadis* untuk memahami hadis.

Dengan demikian, dalam penyelesaiannya penelitian ini penulis mengambil langkah pertama yaitu analisis sanad dengan *takhrīj al-hadīs* dan menelusuri pendapat ulama mengenai kualitas hadis tersebut, kemudian melanjutkan analisis matan dengan mengutip dari berbagai kitab syarah hadis, dan langkah terakhir mengaitkan pemahaman suatu hadis yang telah didapat dengan menggunakan pendekatan teori menurut Yūsuf al-Qarađāwī dalam memahami hadis/*sunnah*, guna menelusuri makna-makna (konotasi) tersembunyi yang belum dapat ditangkap dengan pendekatan studi *ilmu ma’anil hadis*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar sebuah penelitian berjalan dengan sistematis dan komprehensif, maka penulis dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa pembahasan. Adapun penulis membagi sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, yang berisi pendahuluan; membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mengetahui terhadap penelitian terdahulu dan aspek pembaharuan penelitian ini. Selanjutnya, metodologi penelitian yang terdiri; jenis penelitian, sumber data baik data primer (utama) maupun data sekunder (pendukung), teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pada bagian akhir pendahuluan ini menjelaskan tentang sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian.

Bab Kedua, tentang studi kualitas sanad dan matan hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* riwayat Imām Bukhārī; yang berisi: (kritik hadis: teks hadis, takhrīj hadis, i'tibār sanad, kritik sanad hadis, dan kritik matan hadis).

Bab Ketiga, tentang pemahaman hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* dalam riwayat Imam Bukhari menurut Yūsuf al-Qarađāwī; yang berisi biografi singkat Yūsuf al-Qarađāwī, pemikiran dan metodologi Yūsuf al-Qarađāwī dalam memahami hadis dengan menggunakan enam metode dari delapan metode yang ditawarkannya, tentang hadis larangan mengambil atau memanfaatkan barang hak milik orang lain tanpa izin (*gaṣab*).

Bab Keempat, tentang kontekstualisasi hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* dan implikasinya dalam konteks pesantren; yang berisi tentang bagaimana kontekstualisasi hadis, relevansi hadis *Man Akhaža Syay'an Min Al-Aṛdi* terhadap hadis larangan fenomena *gaṣab* dalam konteks kekinian, sebagaimana pandangan Yūsuf al-Qarađāwī serta dihubungkan dengan implikasi hadis larangan *gaṣab*.

Kelima, bagian akhir dalam penelitian atau penutup; yang berisi tentang kesimpulan penelitian, dan saran penelitian. Kesimpulan dari penjelasan dan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran, yang berisi masukan, rekomendasi, serta solusi yang diberikan penulis terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai analisis dan data yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat diambil dari beberapa kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul “Pemahaman Hadis *Man Akhaža Syay’an Min Al-Aṛdi* (Kajian Ma’anil Hadis) tentang larangan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dengan menggunakan pendekatan dalam memahami hadis yang ditawarkan oleh seseorang Ulama Kontemporer yaitu Yūsuf al-Qaraḍāwī, diantaranya sebagai berikut.

Sebagaimana penulis setelah melakukan penelitian kualitas sanad dan matan, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī termasuk kategori hadis *marfu’* yang langsung bersandar kepada Rasūlullāh Saw, hadis yang berkualitas *sahīh*, dan kategori hadis *masyhūr*, karena memiliki beberapa riwayat dengan redaksi hampir serupa atau maknanya yang sama diriwayatkan oleh tiga orang sahabat. Oleh karena itu, maka hadis ini berstatus *sahīh ližatihi*, karena hadis yang kualitasnya sudah *sahīh* dengan sendirinya tanpa memerlukan dukungan dari periwayatan yang lain dengan tingkatan keautentikan tertinggi. Sedangkan, dari segi penilaian kritik matan hadis dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imām Bukhārī tersebut merupakan hadis yang *maqbūl* (dapat diterima).

Dalam memahami suatu hadis diatas bukan hanya dipahami dengan cara pemahaman berdasarkan teksualnya saja, tetapi juga dipahami secara kontekstual maka penelitian ini menggunakan teori pendekatan Yūsuf al-Qaraḍāwī untuk mendapatkan pemahaman hadis yang tepat. Bahwasanya makna asli hadis tersebut yaitu menunjukkan larangan terhadap tindakan praktik *gaṣab*, dan ketika pada hari kiamat nanti dia akan ditenggalamkan sampai ke dalam tujuh lapis bumi, merupakan sebuah ancaman atau peringatan tegas bagi seseorang yang mengambil atau memanfaatkan hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan hati pemiliknya. Namun, penulis dalam memahami hadis tersebut hanya menggunakan enam metode saja melainkan ada delapan metode yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode tersebut dikarenakan tidak semua kriterianya dapat diaplikasikan ketika meneliti hadis, tanpa mengkaji lebih lanjut

dengan membedakan ungkapan antara makna sebenarnya (*haqīqah*) dan makna kiasan (*majāzī*) serta membedakan hal yang *gaib* dan yang nyata .

Seiring berjalannya waktu dari masa Rasūlullāh Saw hingga sekarang, situasi maupun kondisi masyarakat modern yang sering dialami dengan tindakan praktik *gaṣab* atau penyalahgunaan kepemilikan serta kepercayaan, pemahaman mengenai hadis *gaṣab* menjadi semakin relevan dalam konteks kekinian. Dapat diketahui bahwa hadis *gaṣab* sebagai landasan maka dapat menggali implikasi yang masih relevansi terhadap praktik *gaṣab* saat ini serta mengaplikasikan dalam bentuk sengketa tanah, digitalisasi, eksploitasi alam, dan tradisi kebiasaan buruk yang unik di lingkungan pesantren.

B. Saran

Setelah menyimpulkan dari beberapa kesimpulan diatas, penulis juga telah melakukan penelitian berkenaan dengan *otentititas* dan *validitas* hadis *gaṣab* bertujuan untuk memberikan evaluasi secara spesifik tentang mengetahui kualitas suatu hadis, baik dari segi sanad dan matan dalam memahami hadis dengan menggunakan metode pendekatan Yūsuf al-Qaradāwī untuk mendapatkan pemaknaan suatu hadis secara komprehensif. Selain itu, dalam mengembangkan keterangan atau penjelasan berkenaan dengan hadis *gaṣab*, lengkap dengan rincian status *otentititas* dan *validitas* hadis merupakan sumber acuan dan rujukan yang menjadi bermanfaat baik bagi penulis, mahasiswa, maupun orang lain yang sedang mempelajarinya.

Dari hasil penelitian, diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan kaum muslimin mengenai urgensi mengetahui dan mengkaji suatu hadis secara analitis maupun kritis, menguatkan pemahaman dan wawasan yang luas bagi masyarakat mengenai hadis larangan praktik *gaṣab*, memberikan pengarahan yang tepat berdasarkan pada nilai-nilai yang integritas, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pembaharuan khazanah keilmuan. Dengan demikian, bagi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun penelitian ini, jika ada kritik, saran, masukam maupun rekomendasi yang membangun demi memperbaiki karya tulis ini untuk penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalām, ‘Izuddīn ‘Abdul ‘Azīz. *al-Gayah fī Iqtisār al-Nihāyah*. Beirut: Dār an-Nawādir, 2016.s
- Ad-Dimyāṭī, Abū Bakar Uṣmān bin Muḥammad Syaṭā. *Hasyiyah I’ānatūt Tālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Agus, Mahfudin. *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam: Vo. 05 No. 01, 2014.
- Aḥmad, Badruddīn Abū Muḥammad Maḥmūd. *’Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Akbar, Ali. *Metode Ijtihad Yūsuf al-Qarādāwī Dalam Fatwa Mu’āsirah*. Jurnal Ushuluddin, Vol. 18, No. 1. Januari 2012.
- Al-Asqālānī, Abū al-Faḍal Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar. *Taqrīb al-Tahzīb*. Suriyah: Mu’assasah al-Risālah, 1986.
- Al-Asqālānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī Bisyarah al-Bukhārī*. Mesir: Dār al-Ma’rifa, 1970.
- Al-Azmī, Muḥammad al-Āmīn bin ‘Abdullāh. *al-Kaukab al-Wahhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Mekkah: Dār al-Minhāj, 2009.
- Al-Biga, Muṣṭafā Dieb. *Terjemahan Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*. Surabaya: Ihsan Amanah.
- Al-Bugā, ‘Alī Asy-Syurbajī, Muṣṭafā al-Khan. *Fiqih al-Manhajī ‘alā Maḏhab al-Imām asy-Syāfi’ī*. Damaskus, Dār al-Qalām, 1992.
- Al-Bukhārī, Al-Imam Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Gamrawī, Muḥammad az-Zuhrī. *as-Ṣiraj al-Wahhāj ‘alā al-Matn al-Minhaj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Gāzī, Muḥammad bin Qāsim. *Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb*. Jakarta : Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2014.
- Al-Haitamī, Ibnu Ḥajar. *az-Zawajir ‘an Iqtirafīl Kabāir*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Al-Jāwī, Muḥammad bin ‘Umar Nawāwī. *Marāḥ Labīd Likasyfī Ma’nā al-Qur’ān al-Majīd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Alī, Muḥammad Asyraf bin ‘Āmir. *’Awn al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj. ‘Uṣūl al-Hadīs; Pokok-pokok Ilmu Hadis, Penerj. H.M. Nur Aḥmad Muṣyāfiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Al-Maqṣidī, Abū Muḥammad ‘Abdulqānī bin ‘Abdul Wāḥid. *al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Kuwait: al-Hai’ah al-‘Āmah lil ‘Ināyah, 2016.
- Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1992.
- Al-Muhdi, A. (n.d). *Turuq Takhrīj Hadīs Rasūlillah*. Kairo: Dār al-I’tisām, 1987.
- Al-Qarādāwī, Yūsuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Penerjemah. As’ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al-Qarādāwī, Yusuf. *Kayfa Nata’āmal ma’ a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma’ālim wa al-Dawābiṭ*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2000.
- Al-Qarādāwī, Yūsuf. *Kayfa Nata’āmal Ma’ a Sunnah al-Nabawi; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw, Penerj. Muḥammad al-Bāqir*. Bandung: Kharisma, 1993.
- Al-Qaṣṭalānī, Aḥmad bin Muḥammad. *Syarāḥ Ṣaḥīḥ Buxhārī, Terjemah. Abū Nabīl*. Surakarta, Zamzam, 2014.

- Al-Qurṭubī, Abu ‘Abbās. *Al-Muṣhim Limā Asykala min Talkhiṣi Kitabī Muslim*. Kairo: Maktabah Taufikiyah, 2000.
- Al-Ṣalāḥ, Ibnu. ‘Ulum al-Hadīs. Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī Ibrāhīm. ‘Ulum al-Hadīs wa Muṣṭalāh. Beirut: Dār al-‘Ulum, 1984.
- Al-Sijistānī, Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abū Dāwūd Sulaimān bin Al-Asy’as. *Sunan Abī Dāwūd*. Mesir: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Al-Ṭahḥān, Maḥmūd. *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis, Terjemah. Ridwan Nasir*. Jakarta: Bina Ilmu, 1995.
- Al-Ṭahḥān, Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalāh al-Hadīs*. Kairo: Dār al-Turāṣ al-‘Arabī, 1981.
- Andris Nurita, Moh Hilmi Badrul Tamam. *Korupsi Dalam Perspektif Hadis Imām Bukhārī*. Jurnal El-Nubuwwah, 1.2 (2023). pp. 1–25
- An-Nawāwī, Abū Zakariyā Muhyiddin bin Syaraf. *al-Majmū’ syarah al-Muhażżab*. Kairo: al-Muniriya, 1929.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rikena Cipta, 2010.
- Aż-Żahabī, Syamsu al-Dīn Abī ‘Abdullāh Muḥammad bin Ahmād. *Tahzību at-Tahzīb al-Kamālī fī Asmā’ al-Rijāl*. Mesir: al-Farūq, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafī’i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’ān dan Hadist, Terjemah. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bassam, ‘Abdullah Alu. *Fikih Hadits Bukhārī-Muslim, Terjemah Umar Mujtahid*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Esiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Dede Rodiana, Agus Suryadi. *Pengantar Studi Hadis, 1 ed.* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Encang Sarip Hidayat, Nurjannah Ismail. *Takhrīj Hadīs: Pemahaman, Metode, dan Tujuan*. El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies 1, no. 2 (2023): 101–12, <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i2.4113>.
- Ernawati, Erwan Baharudin. *Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Gaṣab dan Pemaknaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Ardimas: Maret 2018. Vol. 4, No. 2.
- Fais, Fahruddin dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fak Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Faizin, Afwan. *Metode Fiqah dalam Memahami Hadis*. Studi Pendekatan Yusuf al-Qaraḍāwī. Vol. 8, No. 2. September 2006.
- Fauzī, Muhammad. *Relevansi Makna Pegon dalam Kajian Tafsir al-Qur’ān di era Milenial*. Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam. Vo. 15, No. 02. 2021.
- Fellard, Andre. *NU vis-a-vis Negara*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Ḩanbal, Al-Imām Aḥmad. *Musnad Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 2001.
- Hasan, Muhammad Zainul. *Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yūsuf al-Qaraḍāwī*. al-Irfani: Jurnal of Qur’anic and Tafsīr. Vol. 01. No. 02. Desember, 2020.
- Hermawan, Adik. *I’jaz al-Qur’ān Dalam Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī*. Jurnal Madniyah, Vol. 2, No. 11. Agustus 2016.
- Ibnu Kaṣīr, Abū al-Fidā’ Ismā’il bin ‘Umar. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. Riyad: Dār Taibah, 1999.


- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Kaedah-Kaedah Keshahihan Sanad Hadis; Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan bintang, 1995.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ja'far, Tarmizi Muhammad. *Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusufal-Qaradawī*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.
- Jalāluddīn as-Suyūṭī, Jalāluddīn al-Mahālfī. *Tafsīr al-Jalālīn*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2009.
- Khaulani, A. T. *Gaṣab di pondok pesantren Dārun Najāh tinjauan pendidikan akhlak*. UIN Walisongo Semarang, *Doctoral dissertation*, 2008.
- Mahdi, Abū Muḥammad Abdul. *Metode Takhrij Hadis*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeliono, Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1994.
- Muhammad Alfatih Suryadilaga, Suryadi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslim, Al-Imām Abū Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Turkey: Dār Al-Ṭaba'ah Al-Amīrah, 1916.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- M. Isa Salam, Bustamin. *Dasar-dasar Ilmu Hadis*. Jakarta: Ushul Press, 2009.
- M. Isa Salam, Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Naqiyah Mukhtar, Intan Diana. *Dampak Eksploitasi Alam (Studi Analisis Kitab Safinah Kalla Saya'lamūn fī Tafsīrī Syaikhinā Maimūn)*. Al-Mustafid: Jurnal of Qur'an and Hadith Studies. Vol. 3. No. 2. Juli-Desember, 2024. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/mustafid>
- Nata, Abdudi. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995.
- Rahman, Andi. *Pengenalan atas Takhrij Hadīs*, Riwayah: Jurnal Studi Hadis 2, no. 1 (2027): 146, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>.
- Rifa'i, Drs. Moh. *Terjemah Khulāṣah Kifāyatul Akhyār*. Semarang: Thoha Putra, 1978.
- Rifa'i, Zuhdi. *Mengenal Ilmu Hadis Menjaga Kemurnian Hadis dengan Mengkaji Ilmu Hadis*. Sukabumi: al-Ghuraba, 2029.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5, terjemah Abdul Rahim & Masruhin Kh.* Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009.
- Safri, Edi. *Metode Takhrij al-Hadits*. Padang: Hayfa Press, 2014.
- Shihab, Quraish H. M. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Soelistyarini, Titien Diah. *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, n.d.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2008.
- Suryadi. *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Umar, Gusain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000.
- Wahyudi, Iwan. *Budaya Gaṣab di Pondok Pesantren Salafiyah al-Muhsīn Condong Catur, Depok, Sleman, Tinjauan Pendidikan Akhlak*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Sarjana Skripsi, 2008.

- Wulan, Apriani Eka. *Pengaruh Metode Learning Starts With a Question Terhadap Kemampuan Menulis Artikel Oleh Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kualuh Hulu Tahun Pembelajaran 2012/2013*. 2012.
- Yunus, Prof Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah. 2007.
- Zubaidah, Zubaidah. *Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits*, al-Mawar 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.36668/jal.v4i1.68>.




LAMPIRAN


1. Ṣahīh Bukhārī Nomor. 2.322 & 3.024




2. Musnad Ahmad bin Hanbal Nomor 1.633 & 1.642



3. *Şahih Muslim* Nomor 3021, 3022 & 3023



4. *Musnad Ahmad bin Hanbal* Nomor. 5.740 & 9.019



CURRICULUM VITAE



Nama : Ahmad Chotibul Umam
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 07 November 2002
Agama : Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Hadis
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Karangsari RT 006 RW 003, Karang Tengah, Demak, Jawa Tengah
HP/WA : 085640128352
Email : umamkhotibul044@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Tahun
TK Kuncup Harapan	2007-2009
SDN Karangsari 01	2009-2018
Mts Asy-Syarifah	2015-2018
MA Al-Anwar	2018-2021
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2021-2025